



**JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Jaksa Agung Muda Intelijen;
2. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
3. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
4. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara;
5. Jaksa Agung Muda Pidana Militer;
6. Kepala Kejaksaan Tinggi;
7. Kepala Kejaksaan Negeri; dan
8. Kepala Cabang Kepala Kejaksaan Negeri

SURAT EDARAN
NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERANTASAN MAFIA TANAH

1. Latar Belakang
 - a. bahwa pemberantasan mafia tanah dilakukan untuk menjamin kepastian hukum yang adil dan berkemanfaatan, peningkatan inventasi, dan pengembangan perekonomian, sosial, dan budaya masyarakat atas pengelolaan, pemanfaatan, dan penguasaan tanah yang berkelanjutan dan berkesinambungan dalam rangka mendukung pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur;
 - b. bahwa maraknya praktik mafia tanah telah sangat meresahkan ditambah dengan timbulnya konflik sosial akibat sengketa tanah yang berkepanjangan atau berindikasi tindak pidana sehingga berpotensi menghambat pemenuhan hak negara, masyarakat, dan pelaku usaha yang beriktikad baik atas pengelolaan, pemanfaatan, dan penguasaan tanah yang bebas sengketa dan berkepastian hukum;
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut kebijakan pemerintah dalam upaya pemberantasan mafia tanah, Kejaksaan Republik Indonesia yang memiliki peran sentral dan strategis dalam penegakan hukum

- mendukung kebijakan dimaksud melalui pelaksanaan kewenangan, tugas, dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia secara profesional, komprehensif, terkoordinasi, dan terpadu untuk optimalisasi pemberantasan mafia tanah, baik secara preventif maupun represif; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dikeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung tentang Pemberantasan Mafia Tanah.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pemberitahuan kepada pimpinan unit/satuan kerja agar melakukan pemberantasan mafia tanah, baik secara preventif maupun represif sebagai pelaksanaan kewenangan, tugas, dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia yang dilakukan secara profesional, komprehensif, terkoordinasi, dan terpadu.

b. Tujuan

Surat Edaran ini ditujukan dalam rangka optimalisasi pemberantasan mafia tanah, baik secara preventif maupun represif sebagai pelaksanaan kewenangan, tugas, dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia yang dilakukan secara profesional, komprehensif, terkoordinasi, dan terpadu.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini memuat pelaksanaan pemberantasan mafia tanah, baik preventif maupun represif, yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia secara profesional, komprehensif, terkoordinasi, dan terpadu.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
- b. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1094);

- c. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 443).

5. Isi Edaran

- a. Pemberantasan mafia tanah harus dilakukan secara optimal, baik preventif maupun represif, melalui pelaksanaan kewenangan, tugas, dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia dalam rangka penegakan hukum yang adil, berkepastian hukum, dan bermanfaat.
- b. Pemberantasan mafia tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan oleh:
 - 1) Bidang Intelijen;
 - 2) Bidang Tindak Pidana Umum;
 - 3) Bidang Tindak Pidana Khusus;
 - 4) Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara; dan
 - 5) Bidang Pidana Militer.secara profesional, komprehensif, terkoordinasi, dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Untuk optimalisasi pemberantasan mafia tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf b agar dibentuk Tim Pemberantas Mafia Tanah pada Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri dan dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh Bidang Intelijen.
- d. Pelaksanaan pemberantasan mafia tanah dilakukan dengan memperhatikan ketentuan berikut:
 - 1) dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait dalam rangka penegakan hukum, baik preventif maupun represif, termasuk koordinasi untuk

mendapatkan perlindungan dan/atau keamanan dalam pelaksanaan tugas;

- 2) menyediakan sarana aduan (*hotline*) yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat guna melaporkan adanya praktik mafia tanah;
- 3) optimalisasi pemberantasan mafia tanah dilakukan dengan mengedepankan profesionalitas, integritas, dan objektivitas, termasuk jika praktik mafia tanah melibatkan oknum aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan/atau pemangku kebijakan (*stake holders*);
- 4) pemberantasan mafia tanah juga dilakukan untuk mendukung terwujudnya wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, serta *good governance* dalam penyelenggaraan fungsi dan kegiatan pelayanan publik di bidang pertanahan; dan
- 5) melaporkan pelaksanaan pemberantasan mafia tanah secara berjenjang kepada pimpinan, baik secara berkala maupun insidental.

6. Penutup

Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2021

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



BURHANUDDIN